

## MENJAGA EKSISTENSI KEDAULATAN RAKYAT DALAM BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN EKONOMI

Moh. Ali Hofi<sup>1</sup>, Teguh Wicaksono<sup>2</sup>

Prodi Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora,

Universitas Ibrahimy, Situbondo Jawa Timur

Email: [muhammadalihofi@gmail.com](mailto:muhammadalihofi@gmail.com)

**Abstract:** *This article discusses the importance of maintaining the existence of people's sovereignty in the political, legal and economic fields. People's sovereignty is a fundamental principle in a democratic system, which places the people as the center of power and authority in the state. Efforts to maintain the existence of people's sovereignty play an important role in ensuring fair government, legal justice, and equitable economic welfare for all citizens. In the political field, maintaining the existence of people's sovereignty means ensuring inclusive and democratic political participation. The state must prioritize the principle of freedom of opinion and respect the rights of citizens to influence public policy through active political participation. In the field of law, maintaining the existence of people's sovereignty means ensuring that the law is implemented in a fair, non-discriminatory and transparent manner. The state must ensure fair access to justice, strengthen the rule of law, and eradicate corruption and abuse of power. In the economic field, maintaining the existence of people's sovereignty means ensuring equal opportunities in accessing economic resources and benefits. Maintaining the existence of people's sovereignty in the political, legal and economic fields is the key to building a democratic, just and sustainable society. The state has the responsibility to involve the people in making political decisions, protect human rights, and create conditions that support economic well-being for all citizens. By maintaining the existence of people's sovereignty, the state can achieve sustainable progress and avoid potential abuse of power.*

**Keywords:** *Political, legal and economic sovereignty*

**Abstrak:** Artikel ini membahas pentingnya menjaga eksistensi kedaulatan rakyat dalam bidang politik, hukum, dan ekonomi. Kedaulatan rakyat merupakan prinsip fundamental dalam sistem demokrasi, yang menempatkan rakyat sebagai pusat kekuasaan dan otoritas dalam negara. Upaya untuk menjaga eksistensi kedaulatan rakyat memegang peranan penting dalam memastikan pemerintahan yang adil, keadilan hukum, dan kesejahteraan ekonomi yang merata bagi seluruh warga negara. Dalam bidang politik, menjaga eksistensi kedaulatan rakyat berarti memastikan partisipasi politik yang inklusif dan demokratis, Negara harus mengedepankan prinsip kebebasan berpendapat dan menghormati hak warga negara untuk mempengaruhi kebijakan publik melalui partisipasi politik aktif. Dalam bidang hukum, menjaga eksistensi kedaulatan rakyat berarti memastikan bahwa hukum dijalankan dengan adil, tidak diskriminatif, dan transparan. Negara harus memastikan akses yang adil terhadap peradilan, memperkuat supremasi hukum, dan menghapuskan praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Dalam

bidang ekonomi, menjaga eksistensi kedaulatan rakyat berarti memastikan adanya kesempatan yang setara dalam mengakses sumber daya dan manfaat ekonomi. Menjaga eksistensi kedaulatan rakyat dalam bidang politik, hukum, dan ekonomi adalah kunci untuk membangun masyarakat yang demokratis, adil, dan berkelanjutan. Negara memiliki tanggung jawab untuk melibatkan rakyat dalam pengambilan keputusan politik, melindungi hak-hak asasi manusia, dan menciptakan kondisi yang mendukung kesejahteraan ekonomi bagi semua warga negara. Dengan menjaga eksistensi kedaulatan rakyat, negara dapat mencapai kemajuan yang berkelanjutan dan menghindari potensi penyalahgunaan kekuasaan.

**Kata Kunci:** *Kedaulatan politik, hukum, dan ekonomi*

## I. LATAR BELAKANG

Sering dikatakan bahwa Indonesia adalah negara demokrasi. Yang dalam hal ini, negara demokrasi menjadikan manusia sebagai pemilik kedaulatan yang kemudian dikenal dengan prinsip kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat sendiri memiliki definisi sebagai kekuasaan tertinggi dalam negara yang dipegang dan/atau terletak didalam tangan rakyat. Yang dalam hal ini bisa bersumber dari, munculnya teori kedaulatan rakyat yang mana bahwa rakyatlah yang harus menjadi sumber kekuasaan tertinggi dalam suatu negara demokrasi. (Priyatno 2020)

Eksistensi kedaulatan rakyat dalam bidang politik, hukum, dan ekonomi merupakan hal yang penting dalam menjaga keseimbangan dan keberlanjutan suatu negara. Kedaulatan rakyat adalah prinsip fundamental dalam sistem demokrasi yang mengakui bahwa kekuasaan politik seharusnya berada di tangan rakyat. Konsep ini melibatkan partisipasi aktif warga negara dalam pengambilan keputusan politik, hukum, dan ekonomi yang mempengaruhi kehidupan mereka. Menjaga eksistensi kedaulatan rakyat dalam bidang politik, hukum, dan ekonomi merupakan tantangan yang terus berlanjut di berbagai negara di seluruh dunia. (Priyatno 2020)

Dalam konteks politik, menjaga eksistensi kedaulatan rakyat berarti memastikan bahwa proses pemilihan umum yang adil dan transparan dilakukan secara teratur. Pemilu yang bebas dan adil adalah sarana utama bagi rakyat untuk mengekspresikan preferensi politik mereka dan memilih pemimpin yang mewakili kepentingan mereka. Selain itu, partisipasi masyarakat sipil yang kuat dan lembaga-lembaga demokrasi yang independen penting untuk mengawasi kekuasaan politik dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah. Adanya pelaksanaan pemilu dalma waktu-waktu tertentu semakin menguatkan inndikasi bahwa suatu negara demokrasi tersebut menganut asas kedaulatan rakyat.

Pemilu yang dilakukan di Indonesia merupakan suatu implementasi dari asas-asas Pancasila yang terkhusus dalam sila ke empat yang berbunyi “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan” (Fahmi 2019)

Pada dasarnya hukum menjadi kaidah tertinggi yang harus ditaati atau diikuti oleh semua rakyat tanpa terkecuali dalam suatu wilayah atau negara. Dengan seiring berjalannya waktu, hukum terus berkembang mengikuti peradaban pada suatu bangsa dan negara yang dipengaruhi oleh kondisi sosial maupun politik. Hukum harus melakukan pembaruan yang memiliki sumber dari nilai koral dan kultural yang mana nantinya hukum tersebut dapat memperkaya ketatanegaraan pada suatu negara. Di bidang hukum, penting untuk memastikan bahwa sistem peradilan yang independen dan transparan berfungsi dengan baik. Hukum harus berlaku adil dan setiap warga negara harus memiliki akses yang sama terhadap proses hukum. Menjaga eksistensi kedaulatan rakyat dalam bidang hukum berarti memastikan bahwa hak asasi manusia dihormati, korupsi diberantas, dan keadilan ditegakkan tanpa pandang bulu. (*National Development Planning Agency*) (Bappenas) 2020)

Sementara itu, dalam bidang ekonomi, menjaga eksistensi kedaulatan rakyat berarti memastikan adanya kesempatan yang adil dalam hal akses terhadap sumber daya dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Rakyat harus memiliki akses ke pekerjaan yang layak, pendapatan yang memadai, serta kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan ekonomi. Pembangunan ekonomi harus melibatkan masyarakat secara luas dan mengutamakan kesejahteraan seluruh rakyat, bukan hanya sekelompok kepentingan tertentu. (Priyatno 2020)

Rakyat sebagai individu yang bertindak sebagai pelaku ekonomi harus bertindak rasional, *perfect knowledge*, memiliki motivasi dalam menjalankan sesuatu yang memungkinkan adanya kemajuan dalam bidang ekonomi yang dijalani dan menciptakan keuntungan serta terhindar dari adanya penguasaan pasar monopoli (seperti yang disebutkan disini monopolistic diartikan sebagai pasar yang didalamnya menjual berbagai barang yang sama atau serupa namun memiliki beberapa perbedaan pada barang tersebut)

Dalam era globalisasi dan tantangan kompleks yang dihadapi oleh masyarakat modern, menjaga eksistensi kedaulatan rakyat dalam bidang politik, hukum, dan ekonomi merupakan tugas yang tidak mudah. Perubahan teknologi, kekuatan ekonomi transnasional, dan tantangan global seperti perubahan iklim dapat mempengaruhi kemampuan negara untuk melindungi kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, diperlukan komitmen yang kuat dari pemerintah, masyarakat sipil, dan lembaga-lembaga demokrasi untuk bekerja sama dan memastikan bahwa kekuasaan politik, hukum, dan ekonomi tetap berada di tangan rakyat. (Fahmi 2019)

## **II. RUMUSAN MASALAH**

Pada artikel ini topik bahasan yang diambil yaitu menggarisbawahi tentang perlunya rakyat dalam pengambilan keputusan politik dan hak asasi manusia selain itu juga, selain itu juga apa pentingnya kedaulatan rakyat dalam bidang politik hukum sebagai pondasi dalam membangun negara yang sejahtera

## **III. METODE PENELITIAN**

Dalam artikel ini penulis menggunakan tiga metode penelitian yang masing-masing metode memiliki keunggulan dalam menjelaskan data yang akan disajikan seperti halnya studi literatur Dalam metode penelitian ini menyajikan data dalam bentuk serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data Pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Selanjutnya metode analisis komparatif yang mana metode ini akan menyajikan data dalam bentuk perbandingan suatu objek dengan objek lain. Selain itu, metode lain yang digunakan yaitu survey dan wawancara yang mana dalam metode ini akan menyajikan data dalam bentuk pemberian data tentang perilaku dan situasi juga melibatkan interaksi langsung dan memberikan data tentang pemikiran, persepsi hingga pengalaman subjek.

1. Studi Literatur Melakukan studi literatur untuk memahami konsep dan teori tentang kedaulatan rakyat, politik, hukum, dan ekonomi. Sumber literatur yang relevan meliputi buku, jurnal, makalah, dan publikasi terkait.
2. Analisis Komparatif Melakukan analisis komparatif terhadap negara-negara yang berhasil menjaga eksistensi kedaulatan rakyat dalam bidang politik, hukum, dan ekonomi. Membandingkan sistem politik, hukum, dan ekonomi yang digunakan oleh negara-negara tersebut dan mencari faktor-faktor kunci yang mendukung eksistensi kedaulatan rakyat.

3. Survei dan wawancara Melakukan survei dan wawancara kepada masyarakat, ahli politik, pakar hukum, dan ekonom untuk mendapatkan pandangan mereka tentang pentingnya menjaga eksistensi kedaulatan rakyat dan kendala-kendala yang dihadapi.
4. Studi Kasus Melakukan studi kasus terhadap negara atau situasi tertentu yang menghadapi tantangan dalam menjaga eksistensi kedaulatan rakyat. Menganalisis tindakan yang diambil oleh negara tersebut dan dampaknya terhadap kedaulatan rakyat

#### **IV. PEMBAHASAN DAN HASIL**

Artikel ini mengajukan argumen bahwa menjaga eksistensi kedaulatan rakyat dalam ketiga bidang ini sangat penting untuk membangun masyarakat yang adil, demokratis, dan berkelanjutan.

##### **1. Politik**

Dalam politik, artikel ini menekankan perlunya pemberdayaan rakyat dalam pengambilan keputusan politik. Ini termasuk melibatkan rakyat secara aktif dalam proses demokrasi, memastikan partisipasi publik yang inklusif, dan mendorong akuntabilitas politik. Dengan demikian, rakyat dapat memiliki pengaruh yang signifikan dalam membentuk kebijakan publik dan menentukan arah negara mereka. Menjaga eksistensi kedaulatan rakyat dalam bidang politik melibatkan pemberdayaan rakyat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik. Mekanisme partisipasi seperti pemilihan umum yang bebas dan adil, referendum, dan konsultasi publik harus diberikan kepada rakyat. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas pemerintah terhadap rakyat juga penting untuk menjaga kedaulatan rakyat. Dalam bidang politik, menjaga eksistensi kedaulatan rakyat sangat penting untuk memastikan partisipasi politik yang aktif dan pemerintahan yang akuntabel.

##### **a. Partisipasi Politik yang Aktif**

Partisipasi politik yang aktif adalah salah satu aspek penting dari kedaulatan rakyat. Masyarakat harus memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan politik melalui pemilihan umum yang bebas dan adil. Selain itu, partai politik juga harus menjadi wadah yang inklusif dan mampu mewakilberagam aspirasi rakyat. Dengan demikian, partisipasi politik yang aktif akan memungkinkan rakyat untuk berkontribusi dalam pembentukan kebijakan dan menentukan arah pemerintahan.

b. Pemerintahan yang Akuntabel

Pemerintahan yang akuntabel dan transparan merupakan salah satu prinsip inti dalam menjaga eksistensi kedaulatan rakyat. Masyarakat harus memiliki akses yang memadai terhadap informasi publik, sehingga mereka dapat memantau dan mengevaluasi kinerja pemerintah. Selain itu, mekanisme pengawasan yang efektif, seperti audit publik dan lembaga ombudsman, perlu dikembangkan untuk memastikan akuntabilitas pemerintah terhadap rakyat. Dengan pemerintahan yang akuntabel, kepentingan rakyat dapat diwakili dan dijalankan secara efektif.

kebijakan politik yang dapat menjaga eksistensi kedaulatan rakyat:

- a. Pemilihan umum yang bebas dan adil, yaitu pemilihan umum yang dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dengan demikian, rakyat memiliki kesempatan yang sama untuk memilih wakil-wakilnya di lembaga legislatif dan eksekutif.
- b. Pengawasan DPR terhadap pemerintah, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh DPR terhadap kebijakan umum dan politik hukum yang diambil oleh pemerintah. Dengan demikian, rakyat memiliki kontrol terhadap kebijakan yang diambil oleh pemerintah.
- c. Pengawasan DPR terhadap pemerintah, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh DPR terhadap kebijakan umum dan politik hukum yang diambil oleh pemerintah. Dengan demikian, rakyat memiliki kontrol terhadap kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Dengan menerapkan kebijakan-kebijakan tersebut, diharapkan dapat menjaga eksistensi kedaulatan rakyat dalam bidang politik dan memperkuat demokrasi di Indonesia.

## 2. Hukum

Dalam hukum, artikel ini menyoroti pentingnya sistem hukum yang berkeadilan dan berpihak kepada rakyat. Hal ini mencakup perlindungan hak asasi manusia, kebebasan berpendapat, hak atas keadilan, dan perlindungan hukum bagi semua warga negara tanpa kecuali. Dalam menjaga eksistensi kedaulatan rakyat, penguatan lembaga-lembaga hukum yang independen dan transparan juga sangat penting. (Subekti 2019) Hukum yang adil dan berlaku untuk semua merupakan landasan penting dalam menjaga kedaulatan rakyat. Sistem peradilan yang independen dan efektif harus dipertahankan, sehingga keputusan hukum dapat mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah atau pihak-pihak yang berkuasa. Selain itu,

pendidikan hukum kepada masyarakat juga penting agar mereka dapat memahami hak-hak mereka dan terlibat dalam proses hukum. Dalam bidang hukum, menjaga eksistensi kedaulatan rakyat mencakup kemandirian sistem peradilan dan perlindungan hak asasi manusia dan pemilihan umum sebagai sarana kedaulatan rakyat.

a. Kemandirian Sistem Peradilan

Kemandirian sistem peradilan adalah prinsip penting dalam menjaga eksistensi kedaulatan rakyat. Hakim harus bebas dari intervensi politik atau tekanan eksternal sehingga dapat memutuskan perkara secara adil dan independen. Kehadiran lembaga peradilan yang bebas dan tidak memihak akan memastikan bahwa rakyat memperoleh perlindungan hukum yang adil dan setara. Selain itu, sistem peradilan yang kemandirian akan mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan menegakkan supremasi hukum.

b. Perlindungan Hak Asasi Manusia

Perlindungan hak asasi manusia adalah bagian integral dari kedaulatan rakyat. Negara harus melindungi hak-hak fundamental warga negara, seperti kebebasan berpendapat, berkumpul dengan antar individu tanpa adanya pengecualian dan memperoleh hak atas perlakuan yang adil, dimana dalam hal ini, bahwa semua individu mendapatkan hak atas dasar keamanannya dari pihak penegak hukum dengan adanya hal ini berarti hukum juga dapat memberikan jaminan. Untuk menjaga kedaulatan rakyat, penting untuk memastikan bahwa hak-hak asasi manusia dilindungi dan dihormati oleh pemerintah tanpa adanya pembeda yang jelas mengenai seberapa banyak kekuasaan yang dimiliki dan seberapa tinggi kedudukan individu tersebut.

c. Pemilihan umum sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat

Selain dalam rangka implementasi hak asasi manusia dan pemenuhan hak publik lainnya, hadirnya pemilu dapat berfungsi sebagai sarana yang nyata untuk mewujudkan kedaulatan rakyat untuk menyalurkan keinginan, ekspresi, aspirasi dan juga adanya gagasan dari beberapa partai politik dan calon perseorangan untuk duduk menjadi wakil rakyat dan pemimpin pemerintahan pada tingkat pusat hingga level daerah. Maka searah dengan itu, menunjukkan bahwa pemilihan umum atau pemilihan daerah adalah serangkaian objek atau materi yang diatur oleh hukum atau pertauran perundang-undangan.

kebijakan hukum yang dapat menjaga eksistensi kedaulatan rakyat:

- a. Sistem Pemilihan Umum Anggota Legislatif: Sistem pemilihan umum anggotalegislatif yang demokratis dan transparan dapat menjaga eksistensi kedaulatan rakyat. Hal ini sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945
  - b. Pemilihan Umum yang Bebas dan Adil: Pemilihan umum yang bebas dan adil juga merupakan contoh kebijakan hukum yang dapat menjaga eksistensi kedaulatan rakyat. Hal ini sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat
  - c. Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara: Perlindungan hak konstitusional warga negara, termasuk hak untuk memilih pemimpin negara, juga dapat menjaga eksistensi kedaulatan rakyat. Hal ini sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) UUD 1945
  - d. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan: Pembentukan peraturan perundang-undangan yang memperhatikan dan mempertimbangkan jaminan hak-hak konstitusional warga negara juga dapat menjaga eksistensi kedaulatan rakyat. Hal ini sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) UUD 1945
  - e. Memperkuat Peradaban Hukum dan Ketatanegaraan Indonesia: Memperkuat peradaban hukum dan ketatanegaraan Indonesia melalui perundang-undangan, aparatur, budaya, dan sarana prasarana juga dapat menjaga eksistensi kedaulatan rakyat
  - f. Hak Politik Warga Negara: Hak politik warga negara, termasuk hak pilih, juga dapat menjaga eksistensi kedaulatan rakyat. Hal ini sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) UUD 1945
3. Ekonomi
- Dalam ekonomi, artikel ini menggarisbawahi perlunya menghindari dimensi ekonomi yang tidak seimbang dan melindungi kepentingan rakyat. Kedaulatan ekonomi rakyat mencakup pemberdayaan ekonomi melalui akses yang adil ke sumberdaya dan peluang ekonomi, perlindungan hak pekerja, serta kebijakan yang mendukung distribusi kekayaan yang merata. Dalam artikel ini juga menyebutkan bahwa para pelaku ekonomi harus menghindari pasar monopolistik. Melalui langkah-langkah ini, rakyat dapat



berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan ekonomi dan memperoleh manfaat yang adil. Pentingnya menjaga eksistensi kedaulatan rakyat dalam bidang ekonomi memiliki beberapa kepentingan yang signifikan:

a. Pemerataan Pembangunan Ekonomi

Dengan mempertahankan kedaulatan rakyat dalam bidang ekonomi, pemerintah dapat mendorong pemerataan pembangunan ekonomi di seluruh wilayah negara. Ini berarti memastikan bahwa manfaat ekonomi, seperti lapangan kerja, infrastruktur, dan akses ke layanan dasar, didistribusikan secara merata kepada seluruh rakyat. Adanya infrastruktur yang sangat memadai memudahkan rakyat dalam membangun lapangan kerja yang nyata selain itu juga dampak dari pematangan infrastruktur juga berdampak pada lancarnya kegiatan ekonomi dalam suatu daerah, hal ini dapat dibuktikan dengan perbaikan infrastruktur jalan raya yang memudahkan para distributor, produsen, bahkan konsumen sekalipun untuk menjangkau tempat- tempat produksi suatu bahan pakai atau pangan secara langsung. Selain itu juga, pemerataan lapangan kerja juga berdampak positif pada kegiatan UMKM pada suatu daerah, hal ini dapat terjadi karena kegiatan ekonomi pada daerah tersebut meningkat sehingga dapat mengurangi angka pengangguran yang terjadi entah dari berbagai kalangan. Pemerataan lapangan kerja ini tidak hanya ditujukan pada suatu kelompok yang telah terdaftar sebagai UMKM namun dapat juga dilakukan oleh ibu rumah tangga yang memiliki waktu senggang.

b. Mengurangi Ketergantungan Ekonomi

Dengan menjaga eksistensi kedaulatan rakyat dalam bidang ekonomi, negara dapat mengurangi ketergantungan terhadap entitas eksternal, seperti negara atau perusahaan asing. Ini melibatkan pengembangan sektor ekonomi domestik yang kuat, termasuk industri manufaktur, pertanian, energi, dan sektor lainnya. Dengan demikian, negara dapat mempertahankan kendali atas kebijakan ekonomi dan melindungi diri dari perubahan global yang tidak diinginkan.

c. Keamanan Pangan dan Sumber Daya

Kedaulatan rakyat dalam bidang ekonomi juga berarti mampu mempertahankan keamanan pangan dan sumber daya negara. Dengan mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan dan mengembangkan pertanian yang mandiri, negara dapat memastikan ketersediaan pangan yang memadai bagi rakyatnya. Selain itu, pengelolaan sumber daya alam yang efektif juga penting untuk memastikan pemenuhan kebutuhan energi dan bahan baku dalam jangka panjang.

d. Pemberdayaan Ekonomi dan Sosial

Memelihara kedaulatan rakyat dalam bidang ekonomi memungkinkan pemberdayaan ekonomi dan sosial bagi seluruh rakyat. Ini melibatkan memberikan kesempatan dan akses yang adil untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi, seperti kepemilikan usaha, akses ke kredit, pelatihan kerja, dan pendidikan yang berkualitas. Dengan demikian, rakyat memiliki kontrol lebih besar atas nasib ekonomi mereka sendiri dan dapat meningkatkan taraf hidup mereka.

e. Mengurangi pasar monopolistic

Adanya kedaulatan rakyat dalam bidang ekonomi dapat meminimalisasikan adanya pasar monopolistic. Yang dalam hal ini para pelaku ekonomi dahruskan untuk lebih kreatif dan inovatif mencari trobosan baru sehingga adanya deferensi produk yang serupa (pada hal ini yang dikecualikan hanya produsen. Secara keseluruhan, artikel ini mengingatkan pentingnya menjaga eksistensi kedaulatan rakyat dalam politik, hukum, dan ekonomi. Dengan memastikan partisipasi aktif rakyat dalam pengambilan keputusan politik, pemberdayaan melalui sistem hukum yang adil, dan akses yang adil dalam ekonomi, masyarakat dapattumbuh menjadi entitas yang adil, demokratis, dan berkelanjutan.

Kebijakan ekonomi yang dapat menjaga eksistensi kedaulatan rakyat:

1. Kebijakan redistribusi pendapatan, yaitu kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan antara kaya dan miskin dengan cara memperbesar porsi pendapatan bagi masyarakat yang kurang mampu

2. Kebijakan perlindungan terhadap usaha kecil dan menengah, yaitu kebijakan yang bertujuan untuk memberikan perlindungan dan dukungan kepada usaha kecil dan menengah agar dapat bersaing dengan usaha besar
3. Kebijakan yang mendukung sektor pertanian, yaitu kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani, seperti penyediaan sarana dan prasarana pertanian, pengembangan teknologi pertanian, dan pemberian insentif bagi petani
4. Kebijakan yang mendukung sektor industri dalam negeri, yaitu kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing industri dalam negeri, seperti penyediaan bahan baku yang cukup, pengembangan teknologi industri, dan pemberian insentif bagi industri dalam negeri
5. Kebijakan yang mendukung sektor perdagangan dalam negeri, yaitu kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing produk dalam negeri, seperti penyediaan pasar yang cukup, pengembangan produk unggulan, dan pemberian insentif bagi pelaku usaha dalam negeri
6. Dengan menerapkan kebijakan-kebijakan tersebut, diharapkan dapat menjaga eksistensi kedaulatan rakyat dalam bidang ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan

## **V. KESIMPULAN**

Artikel ini menggarisbawahi perlunya pelibatan dan kebebasan rakyat dalam pengambilan keputusan politik, perlindungan hak asasi manusia dan keadilan dalam sistem hukum, serta kesetaraan ekonomi untuk menciptakan masyarakat yang adil dan berkelanjutan. menjaga eksistensi kedaulatan rakyat dalam politik, hukum, dan ekonomi adalah fondasi penting dalam membangun masyarakat yang adil, demokratis, dan berkelanjutan. Dengan memperkuat partisipasi rakyat, melindungi hak-hak mereka, dan mendorong kesetaraan ekonomi, kita dapat menciptakan lingkungan yang memberdayakan rakyat dan menghormati kehendak mereka dalam membangun masa depan yang lebih baik. Dalam bidang politik, penting untuk melibatkan rakyat secara aktif dalam proses demokrasi dan memastikan partisipasi publik yang inklusif. Dengan demikian, keputusan politik dapat mencerminkan kehendak rakyat dan memenuhi kepentingan mereka secara luas. Dalam bidang hukum, diperlukan sistem hukum yang adil, transparan, dan berpihak kepada

rakyat. Perlindungan hak asasi manusia, kebebasan berpendapat, dan keadilan bagi semua warga negara harus dijamin. Keberadaan lembaga-lembaga hukum yang independen dan efektif penting untuk menjaga kedaulatan rakyat. Dalam bidang ekonomi, penting untuk mencegah ketimpangan ekonomi dan melindungi kepentingan rakyat. Pemberdayaan ekonomi melalui akses yang adil terhadap sumber daya dan peluang ekonomi, perlindungan hak pekerja, serta distribusi kekayaan yang merata merupakan aspek penting dalam menjaga eksistensi kedaulatan rakyat.

### DAFTAR PUSTAKA

- Adnan, Indra Muchlis. "*Pemberdayaan Masyarakat, Komunikasi Politik dan Pembangunan Nasional.*" (2018).
- Airlangga, Shandi Patria. "*Hakikat Penguasa Dalam Negara Hukum Demokratis.*" *Cepalo* 3.1 (2019): 1-10.
- Andika, Muhammad Tri, and Allya Nur Aisyah. "*Analisis Politik Luar Negeri Indonesia-China di Era Presiden Joko Widodo: Benturan Kepentingan Ekonomi dan Kedaulatan?.*" *Indonesian Perspective* 2.2 (2017): 161-179.
- Anwar, Muhkamat. "*Green Economy Sebagai Strategi Dalam Menangani Masalah Ekonomi Dan Multilateral.*" *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)* 4.1S (2022): 343-356. 343-56. <https://doi.org/10.31092/jpkn.v4i1s.1905>.
- Asnawi, Habib Shulton. "*Politik Hukum Putusan MK Nomor 36/PUU-X/2012 dalam Upaya Mengembalikan Kedaulatan Negara dan Perlindungan HAM.*" *Jurnal Konstitusi* 13.2 (2016): 299-320.
- Damanhuri, Didin S. "*Dimensi Ekonomi Politik Pemberdayaan Ekonomi Rakyat.*" *Journal of Indonesian Economy and Business (JIEB)* 15.1 (2000): 41-55.
- Evendia, Malicia. "*Implikasi Hak Recall Partai Politik Terhadap Sistem Kedaulatan Rakyat.*" *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 6.3 (2012).
- Fahmi, Khairul. "*Prinsip Kedaulatan Rakyat Dalam Penentuan Sistem Pemilihan Umum Anggota Legislatif.*" *Jurnal Konstitusi* 7.3 (2010): 119-160.
- Hidayat, Eko. "*Perlindungan hak asasi manusia dalam negara hukum indonesia.*" *ASAS* 8.2 (2016).
- Karo-Karo, Rasidin. "*Kajian terhadap kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2022.*" (2022).
- Latief, Andi Muhammad Iqbal, Juajir Sumardi, and Iin Karita Sakharina. "*Kedaulatan Hukum Nasional dalam Putusan Arbitrase Internasional: Sengketa Negara Versus Pihak Swasta.*" *Amanna Gappa* (2023): 57-69.
- Muhlashin, Ias. "*Negara Hukum, Demokrasi Dan Penegakan Hukum Di Indonesia.*" *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 8.1 (2021): 87-100.
- Nasution, Latipah. "*Pemilu dan Kedaulatan Rakyat.*" *ADALAH* 1.9 (2017).

- Noveria, Mita, ed. *Kedaulatan Indonesia di wilayah perbatasan: perspektif multidimensi*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017.
- Riyanto, Sigit. "Kedaulatan Negara Dalam Kerangka Hukum Internasional Kontemporer." *Yustisia Jurnal Hukum* 1.3 (2012).
- Safa'at, Rachmat. *Rekonstruksi politik hukum pangan: dari ketahanan pangan ke kedaulatan pangan*. Universitas Brawijaya Press, 2013.
- Situmorang, Ivana Mickael. "Konsep Kedaulatan Negara dan Rakyat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila." (2021).
- Subekti, Valina Singka. "Demokrasi dalam Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia." *REPUBLIK INDONESIA* 37 (2019).
- Widhyartono, Widhyartono, Arqom Kuswanjono, and Misnal Munir. "Pemikiran Kedaulatan Ekonomi Sukarno dan Aspek Hukum dalam Ekonomi Pancasila." *Melayunesia Law* 3.1 (2019): 107-134.
- Yuliani, Andi. "Dilema Kedaulatan Hukum (Perspektif Teori Keadilan Transisional) (Law Sovereignty Dilemma on Perspective of Transitional Justice Theory)." *Jurnal Legislasi Indonesia* 13.3 (2016): 253-60.